KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 4799 /2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi di bidang kesehatan yang profesional serta berintegritas kepada publik dengan penggunaan media digital, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan;
b. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial berjalan dengan baik, perlu disusun kebijakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan media sosial untuk komunikasi dan pelayanan informasi optimal, efektif, efisien, dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Sosial di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

7 Peraturan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1971)
8. Surat Edaran Sekjen Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/2438/2018 Tentang Tata Tertib Penggunaan Media Sosial Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dapat dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan Informasi dan kehumasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 27 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/ 4799 /2023
Tanggal : 27 Februari 2023
Tentang : Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Sosial di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

A. PENGERTIAN

1. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah *(Web Society 5.0)* dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
2. Hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan secara berkesinambungan melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan secara strategis oleh RSST terhadap stakeholder guna menciptakan dan memelihara hubungan saling pengertian dan saling memberikan manfaat positif.

B. TUJUAN

1. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tersedianya informasi yang akurat, bermanfaat dan terbuka kepada publik/ masyarakat umum.
4. Terciptanya keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan
5. Tercapainya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu peranti hubungan masyarakat di lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;
6. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dan media;

7. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien; dan
8. Terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro yang semakin baik.

C. KEBIJAKAN

1. Kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial mencakup semua aktivitas akun media sosial yang dikelola oleh manajemen RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;
2. Kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial merupakan bagian terpadu dari kegiatan komunikasi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro secara menyeluruh sehingga harus diselaraskan dengan kebijakan umum RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.
3. Pelayanan informasi dan komunikasi publik dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal dengan memanfaatkan media digital/ media sosial;
4. Pelayanan informasi dan komunikasi publik dilaksanakan secara professional dan berintegritas, terencana, berkelanjutan, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel;
5. Media sosial di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, terdiri atas:
 a. Website : rsupsoeradji.id
 b. Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
 c. Youtube channel : Humas RSST
 d. Facebook : Rsup Soeradji Tirtonegoro
 e. Instagram : @rsupsoeradji
 f. Tiktok : rsupsoeradi

 Jenis media sosial disesuaikan seiring dengan perkembangan teknologi.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial ditunjuk admin yang bertugas di Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran serta Subsubstansi Hukum, Organisasi, dan Humas;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro berprinsip kredibel, integritas, profesional, *responsive*, terintegrasi, dan keterwakilan;
8. Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial harus menegakkan etika bermedia sosial;

9. Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial dilakukan dengan strategi, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
10. Penamaan akun media sosial harus mencantumkan nama dan logo resmi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;
11. Data, informasi, dan fakta yang disampaikan harus akurat, efisien, efektif, dan terjangkau serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat;
12. Penggunaan media sosial dilakukan secara rutin dan berisi informasi terbaru;
13. Respon terhadap tangapan yang diterima akun media sosial dilakukan secara cepat dan tepat;
14. Konten yang diunggah dalam media sosial merupakan informasi umum, dapat dikonsumsi oleh semua orang, dan terbebas dari potensi negatifi;
15. Dilarang menyebarluaskan informasi internal atau privasi kepada publik melalui media sosial;
16. Media sosial digunakan sebagai media komunikasi, penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal;
17. Setiap pegawai yang memiliki media sosial dihimbau untuk mengikuti *(follow)* & *subscribe* semua akun yang dimiliki RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;
18. Setiap pegawai dihimbau turut aktif membagikan (*share*) semua akun yang dimiliki Rumah Sakit tersebut kepada lingkungan, komunitas, *group*, masyarakat sekitar atau media lain yang dimiliki;
19. Setiap pegawai dihimbau untuk tetap menjaga nama baik RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro (baik postingan dan komentar) dalam setiap akun yang dimiliki RSST.

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI